



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Teluk Kuantan;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/9 September 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SMP (Tidak Tamat).;

Anak ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 samou dengan tanggal 15 Juni 2023;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Sdr. Murisnaldi, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kuantan Singingi Negeri Beradab, yang beralamat di Jalan Proklamasi Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 35/PPH/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 05 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Sdr. Sangidun, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Candradimuka No.1 dan orangtua anak bernama Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlk tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlk tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Riau di Pekanbaru dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama **3 (tiga) bulan** di Bengkel di Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 352166471196587 dan IMEI 2 359382691196587.

Dirampas untuk Negara.

- ✓ 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna pink motif bunga;
- ✓ 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
- ✓ 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih;
- ✓ 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

4. Menetapkan agar Anak melalui orang tua/wali Anak membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-05/L.4.18/Eku.2/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak (*merupakan anak-anak yang masih berusia 15 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No --- yang dikeluarkan di Kuantan Singingi pada tanggal --- dengan ditandatangani oleh Drs. H. Erlianto, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*) bersama-sama dengan Anak II (*dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di rumah Anak Korban (*selanjutnya disebut sebagai Anak Korban*) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”*** perbuatan tersebut dilakukan Anak bersama-sama dengan Anak II dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban pada tahun 2022 Anak Korban berkenalan dengan Anak melalui *broadcast message* pada aplikasi *whatsapp*, seminggu setelah itu Anak meminta Anak Korban mengirimkan video masturbasi (*video yang memperlihatkan alat kelamin dan memainkannya*) dengan berjanji memberikan uang kepada Anak Korban apabila Anak Korban mengirimkan video tersebut, namun setelah Anak Korban mengirimkan video masturbasi tersebut Anak tidak memberikan uang yang telah dijanjikan sebelumnya, kemudian seminggu setelah Anak Korban mengirimkan video tersebut sekira pukul 20.00 WIB pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban Anak menjemput Anak Korban ke rumah Anak Korban yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna Merah milik Anak untuk pergi ke kompleks RSUD Teluk Kuantan tepatnya di kantor ESDM Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya disana Anak memberhentikan sepeda motor tersebut dan melepas baju serta bra Anak Korban, kemudian Anak memegang dan meremas payudara Anak Korban, lalu Anak membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban dan juga membuka dan menurunkan celana luar dan celana dalamnya sampai lutut, setelah itu Anak meminta Anak Korban berbaring diatas sepeda motornya dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak memaju-mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina Anak Korban, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban memakai kembali pakaiannya agar tidak ketahuan orang lain dan mengantarkan Anak Korban kembali pulang kerumah.

- Selanjutnya pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban sekira pukul 22.00 WIB pada bulan Agustus tahun 2022, Anak yang sedang berada di sebuah ruko yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Anak Korban menyuruh Anak Korban datang untuk melakukan persetubuhan dengan Anak yang mana apabila Anak Korban menolak Anak mengancam akan memviralkan video masturbasi yang dikirim sebelumnya oleh Anak Korban, karena merasa takut dan terancam Anak Korban kemudian datang berjalan kaki ke ruko tersebut dan sesampainya disana Anak langsung menghampiri Anak Korban dan membuka seluruh pakaian Anak Korban, setelah itu Anak menurunkan celana luar dan celana dalamnya sampai lutut, lalu Anak menyuruh Anak

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban duduk di tangga dan membuka lebar kaki Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya dengan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak mengeluarkan cairan spermanya di tangga ruko tersebut, setelah itu Anak meminta Anak Korban memakai pakaiannya kembali dan menyuruh Anak Korban pulang kerumah.

- Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, Anak menghubungi Anak Korban dan meminta untuk melakukan persetubuhan kembali di ruko yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Anak Korban namun ditolak oleh Anak Korban, kemudian Anak kembali mengancam Anak Korban akan memviralkan video masturbasi Anak Korban dengan berkata kepada Anak Korban "ANJING KAU, PANTEK KAU, KALAU KAU DAK OMUA DEN VIRALKAN VIDEO KAU BEKO, PANTEK KAU." karena merasa takut akhirnya Anak Korban menyetujuinya dan pergi ke ruko tersebut, sesampainya disana Anak Korban menunggu Anak datang sekira 10 (sepuluh) menit, setelah Anak datang ia langsung menghampiri Anak Korban dan membuka seluruh pakaian Anak Korban, setelah itu Anak menurunkan celana luar dan celana dalamnya sampai lutut, lalu Anak menyuruh Anak Korban duduk di tangga dan membuka lebar kaki Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya dengan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak mengeluarkan cairan spermanya di tangga ruko tersebut, setelah itu Anak meminta Anak Korban memakai pakaiannya kembali dan menyuruh Anak Korban pulang kerumah.

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak pada bulan Oktober tahun 2022 Anak menghubungi Anak II melalui aplikasi *whatsapp* dengan tujuan untuk mengajak Anak II menjumpai Anak Korban di sebuah ruko yang berada di Jl. Komplek RSUD Teluk Kuantan Sinambek Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya di ruko tersebut Anak II duduk di anak tangga sebelah atas yang berada di ruko tersebut dan bermain handphone, selanjutnya Anak menghubungi Anak Korban dengan meminta untuk melakukan persetubuhan di tempat biasa (*di ruko yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Anak Korban*) dan membawa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun Anak Korban mengatakan bahwa ia tidak mau melakukannya mendengar hal tersebut

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak berkata kepada Anak Korban "AKU SEBAR VIDEOMU, PANTEK KAU, ANJING KAU." lagi-lagi karena takut video tersebut tersebar Anak Korban dengan terpaksa menyetujui hal tersebut, sesampainya di ruko tersebut Anak langsung membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban dan menyuruh Anak Korban duduk di tangga, lalu Anak menurunkan celana dan celana dalamnya sampai ke lutut dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak menggoyangkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di tangga ruko tersebut, setelah selesai Anak memanggil Anak II yang sejak awal duduk di balik tangga ruko tersebut, lalu Anak II menghampiri Anak Korban dan langsung menurunkan celana luar dan celana dalamnya, melihat hal tersebut Anak Korban terkejut dan menolak Anak II, namun Anak memarahi Anak Korban dan memaksanya untuk melakukan persetubuhan dengan Anak II, lalu Anak II langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memegang-megang payudara Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di atas lantai tangga tersebut, setelah itu Anak Korban memakai pakaiannya kembali dan pulang kerumah.

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat kembali oleh Anak Korban, Anak ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sebelum Anak Korban pergi ke Kota Solok untuk Magang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB Anak menghubungi Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban bahwa ia dan Anak II akan datang kerumah Anak Korban untuk berpura-pura lebaran kerumah Anak Korban namun setelah itu Anak meminta untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sekira pukul 13.00 WIB Anak dan Anak II sampai dirumah Anak Korban, kemudian Anak bertanya kepada Anak Korban apakah ada ayah dan abang korban yang kemudian dijawab oleh Anak Korban bahwa ayah dan abang korban sedang berada di kamar masing-masing, setelah itu Anak menanyakan dimana kamar Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk menunjukkan kamarnya, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban dan Anak II masuk ke dalam kamar Anak Korban yang mana setelah itu Anak melepaskan celananya dan celana Anak Korban, dan mendorong Anak Korban ke tempat tidur hingga Anak Korban dalam posisi terlentang,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Anak naik ke tempat tidur dan membuka lebar kedua kaki Anak Korban, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan memaju-mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Anak Korban melihat Anak II sudah melepaskan celana luar dan celana dalamnya yang selanjutnya Anak II memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, namun kemudian Anak Korban mendengar suara Saksi Kesatu yang merupakan ibu Anak Korban memanggil Anak Korban, karena terkejut Anak Korban bersama-sama dengan Anak dan Anak II langsung memakai pakaian masing-masing dan bersembunyi di samping tempat tidur Anak Korban, lalu saksi Saksi Kesatu masuk ke dalam kamar Anak Korban bersama dengan Saksi Kelima (*merupakan adik Anak Korban, selanjutnya disebut sebagai Adik Anak Korban*) yang mana Adik Anak Korban melihat kaki Anak dan Anak II yang sedang bersembunyi di samping tempat tidur, melihat hal tersebut saksi Saksi Kesatu langsung memanggil Saksi Ketiga (*merupakan Ayah dari Anak Korban*) dan melaporkan hal tersebut ke Polres Kuantan Singingi.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2005 dan ditandatangani oleh Drs. H. Syahrudin selaku Kepala Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan bahwa benar ANAK KORBAN yang lahir di Teluk Kuantan pada tanggal 28 Desember 2004 adalah Anak Pertama dari Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban merupakan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan kesimpulan *Visum Et Repertum* Nomor --- tanggal 03 Mei 2023 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada hasil pemeriksaan ditemukan :

Selaput dara : - Robek lama arah jam 01,02,06 dengan 11 tidak sampai ke das
- Liang senggama bisa dilewat jari.

Kesimpulan : **Selaput dara tidak utuh (robek lama).**

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Anak Korban (*selanjutnya disebut sebagai subjek*) Nomor --- tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



Universitas Islam Riau dan ditanda tangani oleh Nindy Amita, M.Psi. selaku Psikolog dalam poin c Analisis Psikologi Forensik pada pokoknya menyebutkan secara kognitif Subjek memiliki kemampuan berpikir dibawah kemampuan orang lain seusianya, Subjek belum memiliki kematangan emosi dan cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain, Subjek cenderung dapat menjadi korban karena adanya ancaman dan ketidakmampuan untuk menolak ajakan persetubuhan dari pelaku.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak (merupakan anak-anak yang masih berusia 15 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No --- yang dikeluarkan di Kuantan Singingi pada tanggal 20 Mei 2009 dengan ditandatangani oleh Drs. H. Erlianto, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) bersama-sama dengan Anak II (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di rumah Anak Korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”*** perbuatan tersebut dilakukan Anak bersama-sama dengan Anak II dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban pada tahun 2022 Anak Korban berkenalan dengan Anak melalui *broadcast message* pada aplikasi *whatsapp*, seminggu setelah itu Anak meminta Anak Korban mengirimkan video masturbasi (video yang memperlihatkan alat kelamin dan memainkannya) dengan berjanji memberikan uang kepada Anak Korban apabila Anak Korban mengirimkan video tersebut, namun setelah Anak Korban mengirimkan video masturbasi



tersebut Anak tidak memberikan uang yang telah dijanjikan sebelumnya, kemudian seminggu setelah Anak Korban mengirimkan video tersebut sekira pukul 20.00 WIB pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban Anak menjemput Anak Korban ke rumah Anak Korban yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna Merah milik Anak untuk pergi ke kompleks RSUD Teluk Kuantan tepatnya di kantor ESDM Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya disana Anak memberhentikan sepeda motor tersebut dan melepas baju serta bra Anak Korban, kemudian Anak memegang dan meremas payudara Anak Korban, lalu Anak membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban dan juga membuka dan menurunkan celana luar dan celana dalamnya sampai lutut, setelah itu Anak meminta Anak Korban berbaring diatas sepeda motornya dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak memaju-mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina Anak Korban, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban memakai kembali pakaiannya agar tidak ketahuan orang lain dan mengantarkan Anak Korban kembali pulang kerumah.

- Selanjutnya pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban sekira pukul 22.00 WIB pada bulan Agustus tahun 2022, Anak yang sedang berada di sebuah ruko yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Anak Korban menyuruh Anak Korban datang untuk melakukan persetubuhan dengan Anak yang mana apabila Anak Korban menolak Anak mengancam akan memviralkan video masturbasi yang dikirim sebelumnya oleh Anak Korban, karena merasa takut dan terancam Anak Korban kemudian datang berjalan kaki ke ruko tersebut dan sesampainya disana Anak langsung menghampiri Anak Korban dan membuka seluruh pakaian Anak Korban, setelah itu Anak menurunkan celana luar dan celana dalamnya sampai lutut, lalu Anak menyuruh Anak Korban duduk di tangga dan membuka lebar kaki Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya dengan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak mengeluarkan cairan spermanya di tangga ruko tersebut, setelah itu Anak meminta Anak Korban memakai pakaiannya kembali dan menyuruh Anak Korban pulang kerumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, Anak menghubungi Anak Korban dan meminta untuk melakukan persetubuhan kembali di ruko yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Anak Korban namun ditolak oleh Anak Korban, kemudian Anak kembali mengancam Anak Korban akan memviralkan video masturbasi Anak Korban dengan berkata kepada Anak Korban "ANJING KAU, PANTEK KAU, KALAU KAU DAK OMUA DEN VIRALKAN VIDEO KAU BEKO, PANTEK KAU." karena merasa takut akhirnya Anak Korban menyetujuinya dan pergi ke ruko tersebut, sesampainya disana Anak Korban menunggu Anak datang sekira 10 (sepuluh) menit, setelah Anak datang ia langsung menghampiri Anak Korban dan membuka seluruh pakaian Anak Korban, setelah itu Anak menurunkan celana luar dan celana dalamnya sampai lutut, lalu Anak menyuruh Anak Korban duduk di tangga dan membuka lebar kaki Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya dengan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak mengeluarkan cairan spermanya di tangga ruko tersebut, setelah itu Anak meminta Anak Korban memakai pakaiannya kembali dan menyuruh Anak Korban pulang kerumah.

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 23.00 WIB pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban Anak menghubungi Anak Korban dengan meminta untuk melakukan persetubuhan di tempat biasa (*di ruko yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Anak Korban*) dan membawa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun Anak Korban mengatakan bahwa ia tidak mau melakukannya mendengar hal tersebut Anak berkata kepada Anak Korban "AKU SEBAR VIDEOMU, PANTEK KAU, ANJING KAU." lagi-lagi karena takut video tersebut tersebar Anak Korban dengan terpaksa menyetujui hal tersebut, sesampainya di ruko tersebut Anak langsung membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban dan menyuruh Anak Korban duduk di tangga, lalu Anak menurunkan celana dan celana dalamnya sampai ke lutut dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak menggoyangkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di tangga ruko tersebut, setelah selesai Anak memanggil Anak II yang sejak awal telah bersembunyi di balik tangga ruko tersebut, lalu Anak II menghampiri Anak Korban dan langsung menurunkan celana luar dan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



celana dalamnya, melihat hal tersebut Anak Korban terkejut dan menolak Anak II, namun Anak I memarahi Anak Korban dan memaksanya untuk melakukan persetubuhan dengan Anak II, lalu Anak II langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memegang-megang payudara Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di atas lantai tangga tersebut, setelah itu Anak Korban memakai pakaiannya kembali dan pulang kerumah.

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat kembali oleh Anak Korban, Anak I ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sebelum Anak Korban pergi ke Kota Solok untuk Magang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB Anak I menghubungi Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban bahwa ia dan Anak II akan datang kerumah Anak Korban untuk berpura-pura lebaran kerumah Anak Korban namun setelah itu Anak I meminta untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sekira pukul 13.00 WIB Anak I dan Anak II sampai di rumah Anak Korban, kemudian Anak I bertanya kepada Anak Korban apakah ada ayah dan abang korban yang kemudian dijawab oleh Anak Korban bahwa ayah dan abang korban sedang berada di kamar masing-masing, setelah itu Anak I menanyakan dimana kamar Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk menunjukkan kamarnya, selanjutnya Anak I mengajak Anak Korban dan Anak II masuk ke dalam kamar Anak Korban yang mana setelah itu Anak I melepaskan celananya dan celana Anak Korban, dan mendorong Anak Korban ke tempat tidur hingga Anak Korban dalam posisi terlentang, setelah itu Anak I naik ke tempat tidur dan membuka lebar kedua kaki Anak Korban, lalu Anak I memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan memaju-mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Anak Korban melihat Anak II sudah melepaskan celana luar dan celana dalamnya yang selanjutnya Anak II memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, namun kemudian Anak Korban mendengar suara saksi Saksi Kesatu yang merupakan ibu Anak Korban memanggil Anak Korban, karena terkejut Anak Korban bersama-sama dengan Anak I dan Anak II langsung memakai pakaian masing-masing dan bersembunyi di samping tempat tidur Anak Korban, lalu saksi Saksi Kesatu masuk ke dalam kamar Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban bersama dengan Saksi Kelima (*merupakan adik Anak Korban, selanjutnya disebut sebagai Adik Anak Korban*) yang mana Adik Anak Korban melihat kaki Anak dan Anak II yang sedang bersembunyi di samping tempat tidur, melihat hal tersebut saksi Saksi Kesatu langsung memanggil Saksi Ketiga (*merupakan Ayah dari Anak Korban*) dan melaporkan hal tersebut ke Polres Kuantan Singingi.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2005 dan ditandatangani oleh Drs. H. Syahrudin selaku Kepala Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan bahwa benar ANAK KORBAN yang lahir di Teluk Kuantan pada tanggal 28 Desember 2004 adalah Anak Pertama dari Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban merupakan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan kesimpulan *Visum Et Repertum* Nomor --- tanggal 03 Mei 2023 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada hasil pemeriksaan ditemukan :

Selaput dara : - Robek lama arah jam 01,02,06,08 dengan 11 tidak sampai ke dasar.
- Liang senggama bisa dilewati 2 jari.

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh (robekan lama).

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Anak Korban (*selanjutnya disebut sebagai subjek*) Nomor --- tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau dan ditanda tangani oleh Nindy Amita, M.Psi. selaku Psikolog dalam poin c Analisis Psikologi Forensik pada pokoknya menyebutkan secara kognitif Subjek memiliki kemampuan berpikir dibawah kemampuan orang lain seusianya, Subjek belum memiliki kematangan emosi dan cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain, Subjek cenderung dapat menjadi korban karena adanya ancaman dan ketidakmampuan untuk menolak ajakan persetubuhan dari pelaku.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangannya sebagai Ibu dari Anak Korban
- Bahwa Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di rumah Saksi terhadap anak saksi yang bernama Anak Korban (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) yang dilakukan oleh Anak dan Anak II;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika Saksi baru pulang kerumah, saat itu saksi menemukan Anak dan Anak II sedang berada di dalam kamar Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban mengatakan kepada saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak dan Anak II;
- Bahwa Pada saat melihat Anak dan Anak II sedang berada di dalam kamar Anak Korban, saksi melihat bersama dengan adik Anak Korban yaitu Saksi Kelima kemudian saksi memanggil Saksi Ketiga selaku ayah tiri dari Anak Korban dan Saksi Keempat yang merupakan abang dari Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak II mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan disaksikan oleh keluarga Anak dan Anak II;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada saksi bahwa pertama kali Anak Korban disetubuhi oleh Anak sekira bulan Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di kompleks RSUD Teluk Kuantan tepatnya di kantor ESDM Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada saksi bahwa Anak Korban diancam akan disebarkan video masturbasi (video yang memperlihatkan alat kelamin Anak Korban dan memainkannya) oleh Anak apabila Anak Korban tidak mau menuruti kemauan Anak;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Anak Korban adapun alasan Anak Korban mengirimkan video masturbasi (video yang memperlihatkan alat kelamin dan memainkannya) tersebut karena Anak menjanjikan akan memberikan uang kepada Anak Korban apabila Anak Korban mengirimkan video tersebut, namun uang yang dijanjikan oleh Anak tidak pernah

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



diberikan kepada Anak Korban, melainkan Anak menjadikan video tersebut sebagai ancaman apabila Anak Korban tidak mau menuruti keinginannya yaitu bersetubuh dengan Anak Korban dan meminta uang kepada Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sedangkan Anak II telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Pada saat menemukan Anak dan Anak II di dalam kamar Anak Korban, Anak II sudah mengenakan pakaian dan sembunyi di samping tempat tidur, sedangkan Anak mengenakan baju namun tidak memakai celana dan bersembunyi di samping tempat tidur, sementara Anak Korban dalam keadaan sedang memakai baju;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Anak dan Anak II yang menyetubuhi Anak Korban menyebabkan Anak Korban sudah tidak perawan lagi;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di rumah Anak Korban terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak dan Anak II;

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan Anak II sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Anak melakukan pengancaman akan menyebarkan video masturbasi (video yang memperlihatkan alat kelamin dan memainkannya) Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau menuruti keinginan Anak ;

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban pada tahun 2022 Anak Korban berkenalan dengan Anak melalui broadcast message pada aplikasi whatsapp, seminggu setelah itu Anak meminta Anak Korban mengirimkan video masturbasi (video yang memperlihatkan alat kelamin dan memainkannya) dengan berjanji memberikan uang kepada Anak Korban apabila Anak Korban mengirimkan video tersebut, namun setelah Anak Korban mengirimkan video masturbasi tersebut Anak tidak memberikan uang yang telah dijanjikan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seminggu setelah Anak Korban mengirimkan video tersebut sekira pukul 20.00 WIB pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban Anak menjemput Anak Korban ke rumah Anak Korban yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna Merah milik Anak untuk pergi ke kompleks RSUD Teluk Kuantan tepatnya di kantor ESDM Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya disana Anak memberhentikan sepeda motor tersebut dan melepas baju serta bra Anak Korban, kemudian Anak memegang dan meremas payudara Anak Korban, lalu Anak membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban dan juga membuka dan menurunkan celana luar dan celana dalamnya sampai lutut, setelah itu Anak meminta Anak Korban berbaring diatas sepeda motornya dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak memaju-mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina Anak Korban, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban memakai kembali pakaiannya agar tidak ketahuan orang lain dan mengantarkan Anak Korban kembali pulang kerumah;
- Bahwa Selanjutnya pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban sekira pukul 22.00 WIB pada bulan Agustus tahun 2022, Anak menyuruh Anak Korban datang ke ruko yang berada tidak jauh dari rumah Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak yang mana apabila Anak Korban menolak Anak mengancam akan memviralkan video masturbasi yang dikirim sebelumnya oleh Anak Korban, karena merasa takut dan terancam Anak Korban kemudian datang berjalan kaki ke ruko tersebut dan sesampainya disana Anak langsung menghampiri Anak Korban dan membuka seluruh pakaian Anak Korban, setelah itu Anak menurunkan celana luar dan celana dalamnya sampai lutut, lalu Anak menyuruh Anak Korban duduk di tangga dan membuka lebar kaki Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya dengan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak mengeluarkan cairan spermanya di tangga ruko tersebut, setelah itu Anak meminta Anak Korban memakai pakaiannya kembali dan menyuruh Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa Anak Korban menerangkan kejadian berikutnya terjadi pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban yang

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



mana pada saat itu Anak menghubungi Anak Korban dan meminta untuk melakukan persetubuhan kembali di ruko yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Anak Korban namun ditolak oleh Anak Korban, kemudian Anak kembali mengancam Anak Korban akan memviralkan video masturbasi Anak Korban dengan berkata kepada Anak Korban "ANJING KAU, PANTEK KAU, KALAU KAU DAK OMUA DEN VIRALKAN VIDEO KAU BEKO, PANTEK KAU." karena merasa takut akhirnya Anak Korban menyetujuinya dan pergi ke ruko tersebut, sesampainya disana Anak Korban menunggu Anak datang sekira 10 (sepuluh) menit, setelah Anak datang ia langsung menghampiri Anak Korban dan membuka seluruh pakaian Anak Korban, setelah itu Anak menurunkan celana luar dan celana dalamnya sampai lutut, lalu Anak menyuruh Anak Korban duduk di tangga dan membuka lebar kaki Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya dengan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak mengeluarkan cairan spermanya di tangga ruko tersebut, setelah itu Anak meminta Anak Korban memakai pakaiannya kembali dan menyuruh Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa Anak Korban menerangkan kejadian selanjutnya terjadi pada waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban yaitu pada bulan Oktober tahun 2022 Anak menghubungi Anak Korban dengan meminta untuk melakukan persetubuhan di tempat biasa (di ruko yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Anak Korban) dan membawa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun Anak Korban mengatakan bahwa ia tidak mau melakukannya mendengar hal tersebut Anak berkata kepada Anak Korban "AKU SEBAR VIDEOMU, PANTEK KAU, ANJING KAU." karena takut video tersebut tersebar Anak Korban dengan terpaksa menyetujui hal tersebut, sesampainya di ruko tersebut Anak langsung membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban dan menyuruh Anak Korban duduk di tangga, lalu Anak menurunkan celana dan celana dalamnya sampai ke lutut dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak menggoyangkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di tangga ruko tersebut, setelah selesai Anak memanggil Anak II yang sejak awal duduk di balik tangga ruko tersebut, lalu Anak II menghampiri Anak Korban dan langsung menurunkan celana luar dan celana dalamnya, melihat hal tersebut Anak Korban

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



terkejut dan menolak Anak II, namun Anak memarahi Anak Korban dan memaksanya untuk melakukan persetubuhan dengan Anak II, lalu Anak II langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil memegang-megang payudara Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di atas lantai tangga tersebut, setelah itu Anak Korban memakai pakaiannya kembali dan pulang kerumah;

- Bahwa Kejadian terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB yang mana Anak menghubungi Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban bahwa ia dan Anak II akan datang kerumah Anak Korban untuk berpura-pura lebaran kerumah Anak Korban namun setelah itu Anak meminta untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di dalam kamar Anak Korban dengan cara Anak melepaskan celananya dan celana Anak Korban, dan mendorong Anak Korban ke tempat tidur hingga Anak Korban dalam posisi terlentang, setelah itu Anak naik ke tempat tidur dan membuka lebar kedua kaki Anak Korban, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan memaju-mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Anak Korban melihat Anak II sudah melepaskan celana luar dan celana dalamnya yang selanjutnya Anak II memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit;

- Bahwa Pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak dan Anak II Anak Korban mendengar suara Ibu Anak Korban memanggil Anak Korban yang mana menyebabkan Anak Korban, Anak dan Anak II terkejut dan bersembunyi;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Ketiga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya di rumah Saksi terhadap anak saksi yang bernama Anak Korban (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) yang dilakukan oleh Anak dan Anak II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika Istri Saksi yaitu Saksi Kesatu baru pulang kerumah, saat itu istri saksi menemukan Anak dan Anak II sedang berada di dalam kamar Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban mengatakan kepada istri saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak dan Anak II;
- Bahwa Setelah istri saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan Anak II terhadap Anak Korban kemudian istri saksi memanggil saksi yang sedang berada di dalam kamar dan saksi langsung menyuruh Anak dan Anak II yang sedang bersembunyi di dalam kamar Anak Korban untuk keluar dan menginterogasinya, yang mana Anak dan Anak II mengakui kepada saksi bahwa ia telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Pada saat Anak dan Anak II melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, saksi sedang berada di dalam kamar dan tidak mengetahui Anak dan Anak II datang ke rumah saksi;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada saksi bahwa pertama kali ia disetubuhi oleh Anak sekira bulan Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di komplek RSUD Teluk Kuantan tepatnya di kantor ESDM Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada saksi bahwa anak korban diancam akan disebar video masturbasi (video yang memperlihatkan alat kelamin dan memainkannya) oleh Anak apabila Anak Korban tidak mau menuruti kemauan Anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban adapun alasan Anak Korban mengirimkan video masturbasi (video yang memperlihatkan alat kelamin dan memainkannya) tersebut karena Anak menjanjikan akan memberikan uang kepada Anak Korban apabila Anak Korban mengirimkan video tersebut, namun uang yang dijanjikan oleh Anak tidak pernah diberikan kepada Anak Korban, melainkan Anak menjadikan video tersebut sebagai ancaman apabila Anak Korban tidak mau menuruti keinginannya yaitu bersetubuh dengan Anak Korban dan meminta uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sedangkan Anak II telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Akibat dari perbuatan Anak dan Anak II yang menyetubuhi Anak Korban menyebabkan Anak Korban sudah tidak perawan lagi dan menjadi lebih pendiam tidak seperti biasanya;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Keempat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di rumah Saksi terhadap adik sepupu saksi yang bernama Anak Korban (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) yang dilakukan oleh Anak dan Anak II;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi Saksi Kesatu baru pulang kerumah, saat itu saksi Saksi Kesatu menemukan Anak dan Anak II sedang berada di dalam kamar Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban mengatakan kepada saksi Saksi Kesatu bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak dan Anak II;
- Bahwa Setelah saksi Saksi Kesatu mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan Anak II terhadap Anak Korban kemudian saksi Saksi Kesatu memanggil saksi yang sedang berada di dalam kamar dan saksi langsung menyuruh Anak dan Anak II yang sedang bersembunyi di dalam kamar Anak Korban untuk keluar dan menginterogasinya, yang mana Anak dan Anak II mengakui kepada saksi bahwa Anak dan Anak II telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Pada saat Anak dan Anak II melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, saksi sedang berada di dalam kamar dan tidak mengetahui Anak dan Anak II datang ke rumah saksi;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada saksi bahwa pertama kali disetubuhi oleh Anak sekira bulan Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di komplek RSUD Teluk Kuantan tepatnya di kantor ESDM Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada saksi bahwa anak korban diancam akan menyebarkan video masturbasi (video yang memperlihatkan



alat kelamin dan memainkannya) Anak korban oleh Anak apabila Anak Korban tidak mau menuruti kemauan Anak;

- Bahwa Berdasarkan keterangan Anak Korban adapun alasan Anak Korban mengirimkan video masturbasi (video yang memperlihatkan alat kelamin dan memainkannya) tersebut karena Anak menjanjikan akan memberikan uang kepada Anak Korban apabila Anak Korban mengirimkan video tersebut, namun uang yang dijanjikan oleh Anak tidak pernah diberikan kepada Anak Korban, melainkan Anak menjadikan video tersebut sebagai ancaman apabila Anak Korban tidak mau menuruti keinginannya yaitu bersetubuh dengan Anak Korban dan meminta uang kepada Anak Korban;

- Bahwa Berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sedangkan Anak II telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Kelima tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangannya sebagai Adik dari Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi dimintai keterangan sebagai Anak Saksi dalam perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di rumah Anak Saksi terhadap kakak Anak Saksi yang bernama Anak Korban (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) yang dilakukan oleh Anak dan Anak II;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi Saksi Kesatu baru pulang kerumah;

- Bahwa Saat itu saksi Saksi Kesatu menemukan Anak dan Anak II sedang berada di dalam kamar Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban mengatakan kepada saksi Saksi Kesatu bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Anak dan Anak II;

- Bahwa Tindak pidana persetubuhan tersebut seingat Anak Saksi pertama kali terjadi pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek RSUD Teluk Kuantan Sinambek, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Yang melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut yaitu Anak dan Anak II dan yang menjadi korbannya yaitu sdri ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak II yang merupakan teman Anak Saksi dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedangkan dengan anak korban juga teman Anak Saksi dan tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Anak dan Anak II tidak ada memiliki hubungan pacaran dengan anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak ingat, Anak sudah melakukan persetubuhan terhadap anak korban seingat Anak sebanyak 4 (empat) kali, adapun rinciannya yaitu:
 1. Yang pertama yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022, sekira jam 22.00 WIB Anak menjemput Anak Korban kerumahnya yang berada di JL. Komplek RSUD Teluk Kuantan Sinambek, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Anak dan Anak Korban pergi ke komplek perkantoran Pemda yang berada di belakang RSUD Teluk Kuantan yang mana Anak lupa nama perkantorannya, setibanya dibelakang perkantoran tersebut Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan dengan cara pertama Anak membuka celananya kemudian Anak Korban membuka semua pakaiannya hingga telanjang, lalu Anak Korban memegang-megang dan mengocok serta menghisap kemaluan (penis) Anak, lalu Anak juga memegang-megang payudara Anak Korban, setelah itu Anak berbaring diatas rumput dan Anak Korban naik keatas Anak dan memasukkan kemaluan (penis) Anak kekemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak Korban menaik turunkan badannya dengan durasi yang Anak tidak ingat lagi, kemudian Anak mengeluarkan sperma dirumput, setelah selesai kami memakai pakaian kembali dan setelah itu Anak mengantar Anak Korban pulang kerumahnya;
 2. Yang kedua yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada tahun 2022 sekira jam 21.00 WIB Anak menchat melalui whatsapp kepada Anak Korban dengan mengatakan "KEK GITU LAGI YOK" dan kami

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sepakat berjumpa diruko yang berada dekat dari rumah Anak Korban yang jaraknya hanya + 50 m di JL. Komplek RSUD Teluk Kuantan Sinambek, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, setelah sampai ruko tersebut, Anak Korban berjalan kaki keruko tersebut dan setelah Anak dan Anak Korban berjalan kearah tangga yang berada di samping ruko tersebut, kemudian Anak Korban membuka semua pakaiannya sendiri lalu Anak hanya membuka celana Anak saja, setelah itu Anak Korban memegang-megang dan mengkocok kemaluan (penis) Anak dan juga menghisap kemaluan (penis) Anak dan Anak juga memegang-megang payudara Anak Korban, setelah itu Anak duduk di atas anak tangga tersebut lalu Anak Korban naik keatas paha Anak dan memasukkan kemaluan (penis) Anak kekemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak Korban menaik turunkan badannya dengan durasi yang Anak tidak ingat lagi, kemudian Anak mengeluarkan sperma ditangga, dan setelah selesai kami memakai pakaian masing-masing, lalu Anak Korban pulang kerumahnya dengan berjalan kaki dan Anak juga kembali kerumah Anak;

3. Yang ketiga yaitu pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022 pada malam hari yang jamnya Anak sudah tidak ingat lagi Anak menchat Anak Korban dan meminta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Anak Korban menjawab "UANG SAMA MAMA" kemudian Anak mengatakan lagi "BERAPA YANG ADA SAJA, SAYA TUNGGU DI RUKO", pada saat itu Anak dan Anak II sedang duduk di warung, kemudian Anak mengajak Anak II untuk ikut datang keruko dekat rumah Anak Korban, setelah sampai diruko Anak menchat Anak Korban dan menyuruhnya datang ke ruko tersebut, dan pada saat Anak Korban datang keruko dengan berjalan kaki, dan pada saat itu Anak dan Anak II menunggu di depan ruko, lalu Anak menanyakan uang yang Anak minta kepada Anak Korban, tetapi Anak Korban mengatakan tidak ada membawa uang, setelah itu Anak berjalan ke tangga samping ruko tersebut sambil mengatakan kepada Anak Korban "SIKO LA LU" (kesini lah dulu), lalu Anak Korban berjalan kearah tangga dan di ikuti oleh Anak II, kemudian setelah sampai di bagian bawah tangga, Anak membuka baju Anak Korban tetapi ditolak oleh Anak Korban, dan setelah itu Anak membuka calana Anak dan Anak Korban membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang, setelah itu Anak Korban memegang-megang dan mengkocok kemaluan (penis) Anak dan juga menghisap kemaluan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



(penis) Anak dan Anak juga memegang-megang payudara Anak Korban, setelah itu Anak duduk di atas anak tangga tersebut lalu Anak Korban naik keatas paha Anak dan memasukkan kemaluan (penis) Anak kekemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak Korban menaik turunkan badannya dengan durasi yang Anak tidak ingat lagi, kemudian Anak mengeluarkan sperma ditangga, dan pada saat melakukan persetubuhan tersebut disaksikan oleh Anak II yang duduk di anak tangga bagian diatas, setelah itu Anak memakai celana Anak dan duduk di tempat Anak II sebelumnya sambil bermain Hp dan menghadap ruko, dan pada saat itu Anak Korban masih dalam keadaan telanjang (tanpa busana) lalu Anak II turun kebawah dan Anak tidak ingat lagi apa yang dilakukan oleh Anak Korban dengan Anak II tersebut;

4. Yang keempat yaitu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 13.00 WIB Anak di chat melalui whatsapp oleh Anak Korban dan menyuruh Anak datang kerumahnya untuk lebaran, lalu Anak mengajak Anak II, kemudian Anak dan Anak II mendatangi rumah Anak Korban, setelah sampai dirumah, Anak Korban mengajak Anak dan Anak II masuk melalui pintu samping rumah Anak Korban yang mana posisinya berada di bawah (lantai satu), setelah itu Anak dan Anak II diajak masuk ke kamar Anak Korban, setelah masuk dikamar tersebut Anak Korban langsung membuka semua pakaiannya sendiri dan Anak hanya membuka celana saja, sedangkan Anak II berbaring di kasur, lalu Anak Korban memegang, mengkocok dan menghisap kemaluan (penis) Anak yang pada saat itu posisi Anak berbaring di atas kasur, kemudian Anak Korban juga menghisap kemaluan (penis) Anak II secara bergantian, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk mengambil dompetnya, tetapi Anak Korban mengatakan bahwa dompetnya berada di lantai dua rumah, dan pada saat akan keluar kamar terdengar suara orang turun dari tangga, kemudian tiba-tiba pintu kamar Anak Korban diketuk oleh ibunya, dan didorong oleh adik dari Anak Korban, lalu pintu kamar ditahan oleh Anak Korban yang masih dalam keadaan telanjang dan mengatakan "TUNGGU DULU KAKAK PAKAI BAJU" namun adiknya tetap mendorong pintu tersebut, lalu Anak dan Anak II bersembunyi di samping tempat tidur Anak Korban, setelah adik Anak Korban melihat kaki kami dan lampu kamar dihidupkan, barulah ibu dari Anak Korban melihat Anak dan Anak II, dan pada saat itu Anak belum memakai celana, lalu adik Anak Korban di suruh untuk memanggil ayahnya dan abang sepupunya, lalu Anak dan



Anak II dibawa ke teras depan rumah teras atas dan di tanya-tanya kenapa bisa didalam kamar,kemudian Anak menjawab mau melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tetapi belum sempat, setelah itu orang tua Anak Korban menghubungi orang tua Anak dan Anak II, dan setelah orang tua kami datang lalu membicarakan tentang kejadian tersebut dan berenacana akan diselesaikan secara kekeluargaan, namun belum ada solusi ataupun titik temunya dikarenakan keluarga dari Anak Korban akan membicarakan terlebih dahulu dengan ninik mamaknya, kemudian kami pulang sekira jam 21.00 WIB dari rumah Anak Korban;

- Bahwa Anak tidak ada melakukan tindak kekerasan, Anak hanya mengancam akan memviralkan video telanjang (tanpa busana) milik anak korban yang Anak minta dan dikirim oleh anak korban kepada Anak melalui whatsapp apabila anak korban tidak mau menuruti kemauan Anak, sedangkan Anak II, Anak tidak mengetahuinya;
- Bahwa Anak meminta video bugil/telanjang Anak Korban tersebut pada bulan Juli 2022 sewaktu baru kenal, dan tujuan Anak meminta video tersebut untuk mengancam Anak Korban akan memviralkan video tersebut apabila Anak Korban tidak mau menuruti kemauan Anak dan pada saat Anak meminta uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Yang Anak ingat uang yang Anak minta kepada anak korban dengan cara mengancam akan memviralkan video bugil/telanjang tersebut sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) yang mana uang tersebut ada yang diberi langsung oleh anak korban di ruko dan ada juga yang di letak kan di suatu tempat didepan rumah anak korban lalu Anak mengambil uang tersebut di tempat yang sudah diberitahukan sebelumnya oleh anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Orang Tua Anak selaku orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan memohon keringanan hukuman bagi Anak karena Anak masih muda dan bisa memperbaiki perilakunya kedepannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 13 Januari 2005 yang pada pokoknya menjelaskan Anak Korban lahir tanggal 28 Desember 2004 dari orang tua bernama Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum Et Repertum Nomor --- tanggal 3 Mei 2023 yang pada pokoknya menjelaskan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal 3 Mei 2023 dan disimpulkan selaput darah tidak utuh (robekan lama);
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 9 September 2007 yang pada pokoknya menjelaskan Anak lahir tanggal 9 September 2007 dari orang tua bernama Ibu Anak dan Ayah Anak;
4. Surat Perdamaian tanggal 16 Juni 2023 oleh dan antara Orang Tua Anak Korban dan Anak Korban sebagai Pihak Pertama dan Orang Tua Anak, Anak, Orang Tua Asuh Anak II dan Anak II sebagai Pihak Kedua yang pada pokoknya Pihak Pertama dan Pihak Kedua sudah saling memaafkan dan Pihak Kedua bersedia mengganti rugi sesuai dengan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna pink motif bunga (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
2. 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
3. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
4. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
5. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan Nomor IMEI 1352166471196587 dan IMEI 2 359382691196587 (handphone yang digunakan pelaku untuk mengancam menyebarkan video bugil/telanjang korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak lahir tanggal 9 September 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 9 September 2007 dan Anak berumur kurang lebih 15 (lima) belas tahun saat terjadi dugaan pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
2. Bahwa Anak Korban lahir tanggal 28 Desember 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 13 Januari 2005 dan Anak Korban berumur kurang lebih 17 (tujuh) belas tahun saat terjadi dugaan pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



3. Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dengan perincian kejadian pertama sampai keempat dilakukan oleh antara Anak dengan Anak Korban sementara kejadian kelima dilakukan oleh Anak bersama Anak II dengan Anak Korban;

4. Bahwa kronologis kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebagai berikut:

4.1. Kejadian *Pertama* terjadi pada sekira bulan Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di komplek RSUD Teluk Kuantan tepatnya di kantor ESDM Kabupaten Kuantan Singingi;

4.2. Kejadian *Kedua* terjadi pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban sekira pukul 22.00 WIB pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di ruko yang berada tidak jauh dari rumah Anak Korban;

4.3. Kejadian *Ketiga* pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban bertempat di ruko yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Anak Korban;

4.4. Kejadian *Keempat* pada pada bulan Oktober tahun 2022 di tempat biasa (di ruko yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Anak Korban);

4.5. Kejadian *Kelima* pada hari hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Rumah Anak Korban;

5. Bahwa cara Anak melakukan dugaan persetubuhan terhadap Anak Korban pada kejadian pertama hingga keempat yaitu diawali dengan melakukan pengancaman terhadap Anak Korban baik melalui handphone atau perkataan verbal yang pada pokoknya bahwa Anak akan menyebarkan/memviralkan video martubasi Anak Korban (video yang sebelumnya dikirim Anak Korban ke Anak yang memperlihatkan alat kelamin Anak Korban dan memainkannya) jika Anak Korban tidak mau menuruti keinginan Anak untuk bersetubuh dengan Anak. Karena merasa takut video tersebar maka Anak Korban menyetujui keinginan Anak. Kemudian Anak membuka seluruh pakaian Anak Korban lalu Anak memegang dan meremas payudara Anak Korban lalu Anak membuka dan menurunkan celana luar dan celana dalamnya sampai lutut setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina Anak Korban lalu Anak memaju-mundurkan/menggoyang-goyangkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 menit dan selanjutnya mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina Anak Korban. Lalu pada kejadian



kelima cara Anak Anak II melakukan persetubuhan dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit;

6. Bahwa cara pengancaman yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban jika tidak ingin video martubasi anak diviralkan ditandai dengan mengatakan "ANJING KAU, PANTEK KAU, KALAU KAU DAK OMUA DEN VIRALKAN VIDEO KAU BEKO, PANTEK KAU" dan "AKU SEBAR VIDEOMU, PANTEK KAU, ANJING KAU".

7. Bahwa Akibat dari dugaan persetubuhan oleh Anak terhadap Anak Korban membuat Anak Korban tidak perawan dan selaput darah tidak utuh sebagaimana Visum Et Repertum Nomor --- tanggal 3 Mei 2023;

8. Bahwa berdasarkan Surat Perdamaian tanggal 16 Juni 2023 oleh dan antara Orang Tua Anak Korban dan Anak Korban sebagai Pihak Pertama dan Orang Tua Anak, Anak, Orang Tua Asuh Anak II dan Anak II sebagai Pihak Kedua yang pada pokoknya Pihak Pertama dan Pihak Kedua sudah saling memaafkan dan Pihak Kedua telah memberikan ganti rugi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) bagi keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR.Soedjono Dirdosisworo,



S.H., dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur Setiap Orang yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Anak adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Anak adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta selain itu dalam Persidangan ini Anak juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Anak sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Majelis Hakim berpendapat Anak secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa maksud daripada unsur pasal ini adalah bahwa persetubuhan terhadap Anak (Anak Korban) tersebut haruslah dilakukan dengan salah satu cara (alternatif) sebagaimana yang disebutkan sehingga Anak (Anak Korban) sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang ini terpaksa melakukan persetubuhan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melakukan Kekerasan” menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak syah, yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Sementara yang dimaksud dengan pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Sedangkan “ancaman kekerasan” adalah mengeluarkan kata-kata, perbuatan atau tindakan yang membuat orang lain menjadi merasa takut sehingga orang lain mau menuruti keinginan yang dikehendaki oleh pelaku sedangkan menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimasuk dengan kekerasan yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 diatas, oleh karena Anak telah mengancam Anak Korban akan menyebar video masturbasinya dengan mengatakan kepada Anak Korban “ANJING KAU, PANTEK KAU, KALAU KAU DAK OMUA DEN VIRALKAN VIDEO KAU BEKO, PANTEK KAU” dan “AKU SEBAR VIDEOMU, PANTEK KAU, ANJING KAU” dengan tujuan Anak Korban menuruti keinginan Anak untuk bersetubuh dengan Anak Korban sehingga Anak Korban ketakutan jika videonya tersebar dan terpaksa menuruti keinginan Anak dan kemudian terjadi 5 (lima) kali persetubuhan terhadap Anak Korban oleh Anak dengan cara memasukkan alat

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelamin Anak kedalam vagina Anak Korban lalu memaju-mundurkan kurang lebih 5 menit dan pada persetubuhan yang kelima Anak bersama-sama Anak II ikut menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak II ikut memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 menit sehingga mengakibatkan Anak Korban menjadi tidak perawan dan selaput darah tidak utuh sebagaimana Visum Et Repertum Nomor --- tanggal 3 Mei 2023 padahal Anak Korban masih berumur kurang lebih 17 (tujuh) belas tahun sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 13 Januari 2005 maka Hakim berpendapat Unsur **"Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Anak dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada kejadian kelima bersama-sama dengan Anak II sehingga dengan demikian unsur **"Dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka pengertian dari Unsur Perbuatan Berlanjut dalam pasal 64 (1) KUHP terjadi bilamana bermacam-macam perbuatan yang dilakukan, jaraknya antara satu dengan lainnya tidak terlalu besar, dan yang diakibatkan oleh satu kehendak;

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Anak dalam melakukan perbuatan yang sama yaitu menyetubuhi Anak Korban dalam



waktu yang hampir berdekatan antara perbuatan yang pertama dan perbuatan selanjutnya yaitu kejadian *pertama* sekira bulan Juli 2022, kejadian *kedua* sekira pada bulan Agustus tahun 2022, kejadian *ketiga* pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, kejadian keempat pada bulan Oktober tahun 2022, dan kejadian kelima tanggal 26 April 2023 dan tindakan persetubuhan tersebut berasal dari niat yang sama dengan cara mengancam Anak Korban sehingga Hakim berpendapat unsur “ **Perbuatan Berlanjut**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka, Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak harus dijatuhi pidana maka mengenai jenis pemidanaan yang akan dijatuhkan, Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa pidana penjara telah tepat diberikan kepada Anak tersebut, mengingat bahwa perbuatan yang dilakukan Anak tersebut disertai dengan kekerasan dan sudah tidak dapat dikategorikan lagi sebagai kenakalan anak/remaja namun lebih mengarah kepada tindak pidana seperti yang dilakukan orang dewasa yang belakangan ini sering terjadi dan meresahkan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Anak tersebut, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengingat telah Anak telah mengakui perbuatannya bersalah dan telah pula terjadi perdamaian antara Anak dengan Anak Korban serta telah ada pemulihan kerugian oleh Anak terhadap Anak Korban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) sebagaimana prinsip *restorative*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justice sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana yang menurut Hakim untuk kepentingan terbaik Anak dan cukup adil serta memperhatikan juga kesimpulan dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri dengan Nomor register Litmas ---tanggal 19 Juni 2023 atas nama Anak yang ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama atas nama Sangidun dan diketahui oleh Plh. Kepala Bapas Kelas II Pekanbaru atas nama Marlina yang pada pokoknya merekomendasikan agar dalam memberikan putusan kepada Anak tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka demi kepentingan terbaik untuk anak jika terbukti bersalah agar dijatuhi dengan putusan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II A Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara minimum atau paling singkat dan harus diakumulasikan dengan penjatuhan denda. Namun oleh karena yang menjadi Terdakwa dalam hal ini adalah Anak maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak dan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna pink motif bunga (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);

yang telah disita dari Saksi Saksi Kesatu dan ternyata merupakan milik Anak Korban dan digunakan oleh Anak Korban ketika kejadian persetubuhan maka dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Saksi Kesatu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan Nomor IMEI 1352166471196587 dan IMEI 2 359382691196587 (handphone yang digunakan pelaku untuk mengancam menyebarkan video bugil/telanjang korban);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dilakukan dengan kekerasan sehingga membuat Anak Korban ketakutan dan terpaksa mengikuti keinginan Anak;
- Anak mengikutsertakan temannya dalam perbuatan persetubuhan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Anak masih muda dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak beserta Keluarga Anak telah berdamai kepada Keluarga Anak Korban dan memberikan ganti rugi sebesar Rp15.000.000,00 (rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama Dan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIA Pekanbaru dan pelatihan kerja selama 3 (dua) bulan di Bengkel di Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna pink motif bunga (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);**dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Saksi Kesatu;**
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan Nomor IMEI 1352166471196587 dan IMEI 2 359382691196587 (handphone yang digunakan pelaku untuk mengancam menyebarkan video bugil/telanjang korban);**dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Yosep Butar Butar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Teluk Kuantan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dani Rahmat Effendi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Riva Cahya Limba, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Orang Tua dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dani Rahmat Effendi, S.H.

Yosep Butar Butar, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)